

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH
TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN POHUWATO
(studi kasus di pengadilan agama marisa)**

Oleh:
ROSALINDA MUSTAFA
NIM: H1117235

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS SOSIO – YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

ROSALINDA MUSTAFA
NIM: H.11.172.35

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH
2. Suardi Rais, SH., MH
3. Dr. Muslimah, S.HI., MH
4. Irwan, SH., MH
5. Rustam, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS SOSIO – YURIDIS DISPENSASI NIKAH
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

**ROSALINDA MUSTAFA
NIM: H.11.172.35**


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503


Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN:0925129001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSALINDA MUSTAFA

Nim : H.11.17.235

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*analisis sosio-yuridis dispensasi nikah dibawah umur dikabupaten pohnato studi kasus pengadilan agama marisa*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar-benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2021
Yang Membuat Pernyataan



ROSALINDA MUSTAFA

ABSTRACT

ROSALINDA MUSTAFA. H1117235. SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF DISPENSATION ON UNDERAGE MARRIAGE IN POHUWATO DISTRICT (A CASE STUDY AT THE MARISA RELIGIOUS COURT)

This study aims to find out what the judges take into consideration in deciding the dispensation case against underage at the Marisa religious court and to understand the socio-juridical study of the dispensation on underage marriage. It applies the empirical juridical research method from data sources obtained based on primary data and secondary data using a sociological approach related to underage marriages that occur in the field. The results of this study indicate that: (1) based on the judge's considerations in deciding and granting permission for underage marriage dispensation in Pohuwato District, considering that there is no basis and prohibition for carrying out marriage, the judge, in this case, decides the case by taking account into 3 aspects, namely (a) justice in which the judge decision must be in accordance with existing regulations so that the decision can be in accordance with the justice desired by the community. (b) legal certainty where the judge's decision is a product of law enforcement which is based on juridically relevant trial facts. (c) benefits to the community in which judges are more appreciative and understand the purpose of the usefulness of the law itself for the benefit of the community. (2a) based on sociological studies, the lack of attention in providing understanding by parents about religion to children becomes one of the most important factors. It is often found from the causes and reasons for early marriage to occur is pregnancy out of wedlock. (2b) based on a juridical study, the law has played an extra role in regulating and providing the best way due to juridical. There does not appear to be a serious violation of regulatory irregularities as referred to in law number 16 of 2019 for the amendment to marriage law number 1 of 1974. It is clear that underage marriage has obtained dispensation. The violation of a marriage provision no longer exists.

Keywords: marriage dispensation, underage marriage

ABSTRAK

ROSALINDA MUSTAFA. H1117235. ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMAMARISA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi terhadap anak dibawah umur di pengadilan agama Marisa dan memahami kajian sosio-yuridis dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur. Metode penelitian yuridis empiris dari sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosiologis terkait pernikahan dibawah umur yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus dan memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur di kabupaten pohuwato, mengingat bahwa tidak ada dasar dan larangan untuk melaksanakan pernikahan maka hakim dalam hal ini memutuskan perkara memperhatikan 3 aspek yaitu (a) keadilan, hakim memutus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan itu dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. (b) Kepastian hukum, putusan hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis. (c) kemanfaatan bagi masyarakat, yakni hakim lebih menilai dan memahami tujuan kegunaan dari hukum itu sendiri untuk kepentingan masyarakat. (2) -berdasarkan kajian sosiologis kurangnya perhatian dalam memberikan pemahaman oleh orang tua mengenai agama terhadap anak sehingga yang menjadi salah satu faktor yang paling sering dijumpai dari sebab dan alasan pernikahan dini terjadi adalah hamil diluar nikah. - berdasarkan kajian yuridis hukum telah berperan ekstra untuk mengatur dan memberikan jalan terbaik akibat yuridis tidak Nampak pelanggaran berat terhadap penyimpangan aturan sebagaimana undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan jelas bahwa perkawinan di bawah umur telah memperoleh dispensasi maka pelanggaran dari suatu ketentuan perkawinan tidak ada lagi.

Kata kunci: dispensasi nikah, perkawinan di bawah umur

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah Adalah Benar”
(Q.S Ar-Rum: 60)*

- **PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT YANG TELAH MEMBERIKAN NIKMAT DAN KESEMPATAN DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI INI.**
- **UCAPAN TERIMA KASIH YANG MENDALAM KEPADA MAMA (JEN MADJIJI) DAN PAPA (SAHRUN MUSTAPA) SERTA ADIK (SAHRUL MUSTAPA) HINGGA KELUARGA BESAR YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.**
- **TERIMA KASIH KEPADA DOSEN PEMBIMBING DAN SELURUH DOSEN FAKULTAS HUKUM ATAS DORONGAN DAN BIMBINGAN SERTA SARAN-SARAN YANG MENGARAHKAN SAYA DAN KAMI SEMUA HINGGA DAPAT MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.**
- **TERIMA KASIH BANYAK UNTUK TEMAN-TEMAN (IMELDA GANI DAN SHINTIA SAFITRI ADAM) YANG BERPERAN CUKUP PENTING DALAM HAL-HAL BAIK DALAM BERTUKAR PIKIRAN DAN PENDAPAT MENGENAI HAL-HAL UNTUK MEMBAHAS SEGALA BENTUK MASALAH SEHINGGA DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN BAIK SKRIPSI INI.**
- **TERIMA KASIH KEPADA SAHABAT (RESKA NGABITO DAN FARADINA HUSAIN) YANG TERUS SETIA BERSAMA HINGGA SAAT INI DALAM HAL BAIK BURUKNYA KEADAAN DAN SITUASI.**
- **SERTA TERIMA KASIH SEPENUHNYA UNTUK DIRI SENDIRI YANG SUDAH BERUSAHA BERTAHAN KETIKA ADA HARI DIMANA PERNAH MERASA TIDAK NYAMAN AKAN SESUATU
(*LOVE YOUR SELF AND NEVER GIVE UP*)**

~Terima kasih~

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN POHUWATO”

Ucapan terima kasih penulis kepada ;

1. Secara khusus kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam kelancaran studi;
2. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. DR. Rusmulyadi S.H.,M.H selaku pembimbing 1 yang telah memberikan petunjuk dan arahan,serta dukungan dan nasehat selama penulisan skripsi ini;

7. Suardi Rais, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tata pegawai dilingkungan civitas akademika fakultas hukum universitas ichsan gorontalo
- 9, Teman-teman fakultas hukum angkatan 2017 khususnya untuk konsentrasi perdata yang telah sama-sama saling mendukung dan menyemangati untuk penyelesaian skripsi ini;

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,dapat menjadi petunjuk kearah masa depan lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021

ROSALINDA MUSTAFA

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	13
2.2.1 Syarat sah perkawinan menurut agama islam	13
2.2.2 Syarat sah nikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	14
2.3 Pengertian dispensasi Nikah.....	18
2.4 Dasar hukum dispensasi nikah	19
2.4.1 Dispensasi nikah dalam Putusan MK No.22/PUU-XV/2017	21
2.4.1 Masalah Terhadap Batas Usia Perkawinan.....	25
2.4.3 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	32
2.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah	34
2.6 Perlindungan dan kesejahteraan anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam kasus perkawinan dibawah umur.....	36

2.7 Kerangka Pikir	43
2.8 Definisi Oprasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	45
3.2 Objek penelitian	45
3.3 Lokasi penelitian	45
3.4 Jenis dan sumber data	45
3.5 Populasi dan sampel penelitian	47
3.5.1 Populasi	47
3.5.2 Sampel	47
3.6 Teknik pengumpulan data	48
3.7 Teknik analisis data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marisa	49
4.1 Proses Pengajuan Permohonan DIspensasi Nikah	
Dipengadilan Agama Marisa	54
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi	
Terhadap Anak Dibawah Umur Dipengadilan Agama Marisa	59
4.3 Kajian Sosiologis-Yuridis Dispensasi Nikah Terhadap	
Pernikahan Dibawah Umur Dikabupaten Pohuwato	64
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan secara serius sebab antara satu sama lain akan saling terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing baik istri maupun suami yang wajib dilakukan atau dilaksanakan. Oleh karena itu perkawinan sangat baik jika dilakukan oleh pasangan yang sama-sama dewasa sehingga juga akan membawa dampak baik. Adanya kedewasaan suami maupun istri baik secara fisik maupun mental, akan membawa dan membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang sehat tanpa diakhiri oleh suatu perceraian.

Perkawinan pada dasarnya dilakukan seseorang untuk saling terikat seumur hidup bersama pasangannya. Tak heran bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang selalu menjadi dambaan untuk setiap orang khususnya pasangan kekasih, sebab dengan seseorang yang melaksanakan perkawinan dapat memperoleh keturunan dari hubungan yang sah yang demikian itu baik dipandang secara agama dan hukum yang berlaku diindonesia.

Dasar hukum perkawinan yang berlaku diindonesia ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 yakni “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa''

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan, baik pria maupun wanita harus memenuhi mencapai batas umur tertentu. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mendorong warganya untuk memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis yang pada akhirnya akan melahirkan generasi penerus perjuangan bangsa yang berkualitas. Pembatasan usia dalam undang-undang adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang ingin melangsung perkawinan benar-banar memiliki tingkat kedewasaan dan fisik yang siap. Karena dengan kedewasaan dan kepribadian yang baik secara fisik maupun mental akan menciptakan keharmonisan dan ketentraman bagi rumah tangga.

Meskipun pemerintah melalui undang-undangnya sudah memberikan batasan sebagai salah satu prasyarat untuk melangsungkan pernikahan, namun pada prakteknya, masih banyak terjadi pernikahan yang menyimpang dari batasan umur menurut undang-undang tersebut. Seiring berkembangnya zaman, dalam prakteknya melakukan dan melaksanakan pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang tabu. Pergeseran sosial serta kebiasaan pacaran ditengah masyarakat yang sudah semakin terbuka, yang mengakibatkan banyak kasus hamil diluar nikah menjadi Salah satu faktor utama dari perkawinan dibawah umur ini sering terjadi.

Anggapan bagi para remaja untuk pentingnya sebuah pacaran, bukanlah hanya untuk mengenal kepribadian pasangannya akan tetapi mereka juga cenderung menjadikan masa-masa tersebut sebagai uji coba maupun bersenang-

senang belaka. Perlu diketahui bahwa ada banyak resiko dalam perkawinan dibawah umur, dampak kesehatan yang akan dialami oleh perempuan dari pernikahan usia dini dibawah 20 tahun yaitu kesulitan saat melahirkan, sakit, cacat, aborsi, prematur, kekerasan seksual, bahkan kematian pada ibu dan bayi.

Masa reproduksi dibawah umur 20 tahun yang belum terlalu matang dapat menyebabkan kontraksi uterus menjadi lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga beresiko timbulnya kanker servik, hingga timbulnya masalah dalam peningkatan angka perceraian dan kesenjangan ekonomi akibat pernikahan dini.

Namun dalam agama islam tidak menetapkan ataupun menentukan batas usia perkawinan yang jelas, tetapi setelah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan ketentuan atau syarat dan kriteria mengenai batas usia perkawinan bagi seseorang sebelum melaksanakan perkawinan.

Ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mncapai usia 16 (enam belas) tahun” akan tetapi meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu terjadi oleh sebab itu ditambahkan dengan ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Maka apabila sebelum menginjak usia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam ketentuan perkawinan dibawah umur, di Indonesia dalam undang-undang perkawinan apabila terjadi suatu penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut. Perkawinan hanya akan dapat dilangsungkan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama kepada anak yang belum mencapai batas usia perkawinan untuk dapat diberikan dispensasi dalam melakukan pernikahan sebagai pertimbangan berdasarkan hal-hal yang bersifat mendesak.

Dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono, dispensasi merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk keadaan yang bersifat khusus. Dispensasi nikah diberikan atas dasar untuk mempertimbangkan kemaslahatan jika terdapat tujuan yang benar-benar diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Pemberian dispensasi dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudhrahatan.

Meskipun Undang-Undang telah memberikan keringanan untuk calon suami istri yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Tidak semua permohonan dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim, sebab pengadilan mempunyai hak dan wewenang untuk menolak permohonan dispensasi setelah dilakukannya pemeriksaan dan masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Pengadilan juga mempunyai hak dan peranan penting dalam menentukan dan menetapkan layak tidaknya calon suami maupun istri dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur .

Permohonan dispensasi ini diajukan di pengadilan agama (PA) bagi seseorang yang beragama islam dan di pengadilan negeri (PN) bagi seseorang yang beragama non islam. Membahas mengenai PA yang berwenang untuk menerima, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara bagi yang beragama islam, salah satunya adalah PA marisa yang beralamatkan di jl.diponegoro, desa palopo, kec marisa, kabupaten pohnoron, provinsi gorontalo.

Peneliti memilih PA marisa dalam perkara dispensasi perkawinan dibawah umur dengan berdasarkan perkara-perkara dispensasi yang masing sering terjadi, hal ini dapat dilihat dari angka permohonan dispensasi nikah yang masuk di PA marisa dari 3 tahun kebelakang mulai dari tahun 2017 terdapat 55 perkara, tahun 2018 terdapat 54 perkara dan tahun 2019 terdapat 52 perkara. Putusan hakim dalam menetapkan hukum khusus untuk dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan yuridis dalam menyelesaikan perkara ini. Agar dapat membuat keputusan yang kemudian itu tidak memperburuk keadaan bagi keluarga pemohon kedepannya.

Dengan adanya penjelasan diatas dan permasalahannya maka penulis dapat memberikan keterangan lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami dengan jelas maka penulis memilih judul ini untuk dikaji baik untuk menambahkan wawasan khususnya bagi penulis dan kalangan publik umum judul yang dimaksud ialah “ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN POHUWATO”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah d alam latar belakang perkara ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dipengadilan agama marisa?
2. Bagaimanakah kajian sosio-yuridis dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur dikabupaten pohuwato?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi terhadap anak dibawah umur dipengadilan agama marisa
2. Untuk mengetahui dan memahami kajian sosio-yuridis dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur dikabupaten pohuwato

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat bermfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat awam pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah.

A. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan cara yang tepat dalam hal penetapan hukum dalam memperbolehkan dispensasi perkawinan dibawah umur dipengadilan agama marisa

2. Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah dan menambah wawasan tentang baik tidaknya dampak dari perkawinan dibawah umur oleh masyarakat umum khususnya dipohuwato
3. Dapat memahami tentang persiapan nikah dengan umur yang sudah matang serta pentingnya pencegahan nikah dini atau perkawinan dibawah umur terjadi agar menunjukan kearah mana baiknya hukum dibina bersama dengan adanya perubahan-perubahan dimasyarakat
4. Terakhir untuk calon peneliti sendiri hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir serta juga dalam pemenuhan persyaratan untuk menempuh studi dalam usulan penelitian untuk kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Kosentrasi Hukum Perdata Universitas Ichsan Gorontalo.

B. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, pernikahan terambil dari dua kata *nakaha*, *yankihu*, *nakahan*, *wanikahaan* yang mempunyai arti bersatu, berhimpun, dan berkumpul. Dalam kamus bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan atau secara qiyasan disebut dengan hubungan seks, (Fadilah, 2014:2).

Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S AR-Ruum : 21) “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, [QA. Ar.Ruum (30):21].

Sedangkan menurut istilah pernikahan atau perkawinan akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah SWT.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaa serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan (*mu'amalah*), (Hadikusuma,1990:8).

Adapun di indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur dalam UU NO.1 Tahun 1974 Lemabaga Negara RI.tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini memuat berbagai macam ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu Undang-Undang ini di maksudkan untuk menerbitkan pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seseorang tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang perkawinan ini wajib bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan diwilayah negara kesatuan republik indonesia, (Fadhillah,2014:38). Menurut 3 pakar Hukum Perkawinan indonesia yang juga mengemukakan pendapat mengenai definisi tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, (Wirjono,1984:6).
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia, (Ramulyo,1996:2).
3. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut penulis sendiri mengenai definisi perkawinan yaitu, Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan akad untuk menghalalkan hubungan suami istri yang di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah serta saling menyantuni antara keduanya. Sebagaimana seseorang melaksanakan perkawinan dalam membina rumah tangga memiliki masing-masing tujuan.

Berdasarkan peraturan yang tertulis Adapun tujuan perkawinan berdasarkan yang tertulis di dalam pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu kesejahteraan spiritual dan material, (Hadikusuma,2007:21).

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat,dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mengalami hidupnya didunia ini. Juga mncegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat, (Ramulyo,1996:26-27).

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapa n tersebut diataranya adalah masa pengenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa pengenalan. Selanjutnya, setelah pengenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai.

Dalam pasal 1 Undang_ Undang pernikahan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.

Tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, Lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

2.2 Syarat-syarat sahnya perkawinan

2.2.1 Syarat sah perkawinan menurut agam islam

1. Calon suami

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah sebagai berikut:

- Beragama islam; maksudnya calon suami adalah muslim, bukan kafir atau non muslim.
- Benar-benar laki-laki; maksudnya calon suami adalah harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainan seksual, seperti homo (suka dengan sesama lelaki), sehingga nantinya dapat bertanggung jawab memenuhi hak-hak isterinya
- Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridho Allah SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahannya secara otomatis tidak sah.
- Bukan mahram calon istri; maksudnya calon suami yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau satu susuan dengan calon istri. Untuk itu, sebelum melangsungkan pernikahan alangkah baiknya calon suami mengecek terlebih dahulu apakah dirinya mempunyai hubungan darah dengan calon istrinya atau tidak,
- tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh melaksanakan oernikhan,jika ia sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun umrah. Karena dalam islam melarang orang yang sedang ihram itu menikah.

Sebagaimana sabda rasulullah SAW telah bersabda: “orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan”, (HR.Muslim).

2 . Calon istri

Calon istri adalah orang yang akan menjadi mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai calon istri adalah sebagai berikut:

- Beragama islam; maksudnya calon istri adalah muslimah bukan dari non islam
- Benar-benar laki-laki; maksudnya calon suami adalah harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainan seksual, seperti lesbian (suka dengan sesama wanita), sehingga nantinya dapat bertanggung jawab memenuhi hak-hak suaminya
- Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridho Allah SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahannya secara otomatis tidak sah.
- Halal bagi calon suami; maksudnya calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau satu susuaan.
- tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh melaksanakan oernikhan,jika ia sedang melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun umrah.

2.2.2 Syarat Sah Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UUP Nomor 1 Tahun 1974 . Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

1. Syarat-syarat intern meliputi:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

2. Syarat eksternal yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;

b. Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan ini inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan,

a. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu :

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi :

- Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya mempunyai seorang suami (pasal 27 BW);
- persetujuan antara suami-istri (pasal 28 KUH Perdata)
- terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUH Perdata)
- seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus menggidahkan waktu 300 hari setelah perkawnan terdahulu dibubarkan (pasal 34 KUH Perdata).
- harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan pasal 48 KUH Perdata).

2. Syarat materiil, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:

- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;
- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan, (Sudikno, 2002:29).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan adalah:

Pemberitahuan akan dilangsungkan perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat ditepat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan PP No.9 Tahun 1975). Setelah itu pegawai pencatat mengumumkan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada Undang-Undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai, (Khomariah, 2002:9).

2.3 Pengertian dispensasi nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (subekti.1996 :36). Dalam kamus hukum yang di tulis oleh sudarsono makna dispensasi merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan maupun kewajiban. Hal yang sama juga disampaikan oleh C.S.T kansildan chistine S.T kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.

Secara sederhana pengertian dispnesasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa indonesia arti dispensasi adalah pengecuaailan dari aturan umum untuk suatu keadaan khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk hal yang khusus

Sedangkan Menurut subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku. Seiring dengan itu Roihan A,Rasyid mengatakan bahwa makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan

oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada pengadilan agama dalam bentuk permohonan

Adapun pernikahan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Berdasarkan definisi dan penjelasan makna dari dispensasi nikah diatas lain hal pengertian nikah dalam islam yaitu tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara dua calon suami dan istri telah balig

2.4 Dasar hukum dispensasi nikah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang -undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang -kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang -kurangnya berumur 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon.

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut dalam:

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

2.4.1. Dispensasi perkawinan dalam putusan MK No. 30-74/PUU-XII-2014

Dalam Amar putusan, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Review Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan mengadili dan menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilabelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun." Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
- 3) Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Tidak memiliki hukum yang mengikat dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, sehingga ayat tersebut harus dibaca.
- 4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai batasan usia minimal pernikahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa yang dilahirkan pernikahan untuk memperoleh jawaban dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih luas maka perlu adanya penjelasan permasalahan terkait yaitu batasan usia minimal pernikahan. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum

dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa dalil pemohon tidak beralasan dan menyatakan menolak permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. Penulis berpendapat tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum menolak atas batas usia menikah untuk perempuan minimal (delapan belas) tahun tidak dinaikan masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Selain itu, adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan deskriminasi.

Batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang. Mereka mengacu dalam Pasal 28B dan Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Tahun 1945. Terlepas dari persoalan persoalan prosedur/administrasi pernikahannya, batasan usia minimal perempuan menikah 18 (delapan belas) tahun, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak perempuan tersebut mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminasi dan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai wewenang atau sama dihadapan hukum.

Adapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan banyak perubahan hukum antara lain :

1. Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut.
2. Batasan “penyimpangan melalui dispensasi” terhadap ketentuan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan.
3. Padahal dalam Islam menganggap beberapa agama yang berlaku diberbagai budaya di Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum perkawinan, tetapi lazim dikenal syarat sudah akil baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga disebutkan tidak ada jaminan yang memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia untuk kawin wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya dan Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia menikah kaum perempuan, karena dimasa depan

kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 (delapas belas) tahun bukanlah yang ideal.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat di sejumlah Negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 tahun, 19 tahun hingga 20 tahun. Pada prinsipnya hak-hak dan kewajiban anak seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 s/d 19 serta diikuti kewajiban serta tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Bab IV bagian keempat. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
2. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak_ anak. Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang berusaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan. Hal ini terlibat dari akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan perkawinan yang tidak tercatat dijadikan sama dengan dihadapan hukum. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan melalui putusan pengadilan ia berhak untuk mendapatkan nafkah atau tanggung jawab dari suaminya tersebut dan seperti halnya ia juga memiliki kewajiban terhadap anaknya.

Jadi menurut penulis batas usia perempuan menikah 16 tahun sangatlah amat tepat untuk mencegahnya adanya perzinahan. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud bukan untuk melegalkan perzinahan. Akan tetapi justru untuk menghindari perzinahan. Sebab, laki-laki akan takut berzina karena nanti

bertanggung jawab menafkahi anak dari hasil perzinaan itu. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

2.4.2. Masalah Terhadap Batas Usia Perkawinan

Perkawinan anak pada situasi yang sering kita temui memang masih marak dilakukan oleh orang tua, khususnya di beberapa daerah setempat karena adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa dan raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa tahu arti dan makna perkawinan yang dilakukannya. Pada hal-hal seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan tolak ukur, tanpa memprdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu dini untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental si anak tersebut, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rmah tangga.

Tentunya peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembang sumber daya manusia yang unggul. Penddikan yang seharusnya dirintis, trhentikan karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kelahiran yang dialami ibu-ibu yang menikah muda, seringkali mendatangkan masalah yang tidak diinginkan. Sebab banyak hal negatif yang muncul disebabkan perkawinan anak-anak . untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak=anak, dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditetapkan bahwa batas usia minimum untuk kawin bagi seorang anak

perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedang bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun

Aturan ini bila dibandingkan dengan Pasal 29 BW, yang faktanya dibuat satu setengah abad yang lalu, ternyata hanya terpaut sedikit, yakni masing-masing hanya 1 (satu) tahun. Rentang waktu kelahiran kedua aturan kawin tersebut, BW dan UU Perkawinan, demikian jauh, tetapi perbedaan penentuan batas usia minimum untuk kawin sangat tipis. Ada yang menganggap batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita adalah terlalu muda. Memang apa yang ditetapkan UU Perkawinan adalah batas minimum, untuk yang melaksanakan kawin di atas batas yang ditetapkan tidak dilarang.

Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang sah, sehingga tepat pada batasan tersebut mereka akan menikahkan anak-anaknya, khususnya wanita yang menurut aturan medis batas minimum tersebut dirasakan masih belum layak. Tak urung ada sekelompok masyarakat yang meminta batas usia minimum itu diubah karena dianggap tak sesuai dengan tuntutan zaman hingga kini. Khususnya bagi kaum wanita, batas usia minimum untuk menikah 16 tahun, sangat tidak sepadan dengan semangat mencerdaskan.

Perlu dipahami dengan seksama, bahwa batas usia dewasa 21 tahun adalah batas anggapan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, dalam hal ini berkaitan dengan soal bisnis. Perbuatan berbisnis yang mengandalkan

logika untuk berhitung untung dan rugi, usia 21 tahun dianggap sudah layak untuk mampu menimbang apakah sesuatu perbuatan hukum itu akan mendatangkan keuntungan apakah justru rugi. Kemampuan mengandalkan logika itulah yang dijadikan batu ukur guna memperhitungkan untung rugi, dan ini diyakini kalau seseorang itu sudah dewasa, yakni saat mencapai usia 21 tahun, dan ini berlaku baik untuk pria maupun wanita.

Oleh sebab itulah, salah satu syarat sahnya membuat perjanjian adalah cakap seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW. Asumsinya seseorang itu cakap, kalau yang bersangkutan sudah dewasa, berarti sudah pandai berhitung untung dan rugi, dan itu ditetapkan kalau sudah berusia 21 tahun sebagaimana ditegaskan oleh pasal 330 BW, tanpa membedakan jenis kelamin. Berbeda dengan perbuatan hukum kawin, bahwa yang bersangkutan saat hendak kawin, tidak melulu mengandalkan pada logika, justru emosi atau perasaan, yakni cinta menjadi tolak ukurnya.

Oleh karena itu batasannya berbeda, yakni jauh lebih muda dan berbeda batasannya tergantung jenis kelaminnya, 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria. Konon batasan-batasan usia tersebut berkait dengan urusan hormon yang secara alamiah akan dialami oleh setiap orang. Tak kelak kalau pasangan yang hendak kawin, semisal calon pengantinnya yang wanita berumur 15 tahun dan prianya 18 tahun, berarti sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum kawin berdasar Pasal 29 BW, lalu sebelum kawin ternyata berkehendak akan membuat Perjanjian kawin, jelas untuk urusan membuat perjanjian mereka berdua dianggap belum cakap sebagaimana diminta oleh Pasal 330 jo 1320 BW.

Oleh sebab itu pembentuk undang-undang perlu menyediakan Pasal 151 BW yang mengatur soal kebutuahan perbatuan dalam membaut Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang memberi izin kawin pasangan yang bersangkutan. Dengan melihat pernyataan tersebut, kiranya dapat mencerahkan betapa bedanya norma yang berkaitan soal batas usia untuk kawin, dan batas usia dewasa. Keduanya merupakan bidang-bidang yang berlainan dan tidak dapat dikaitkan.

Batas usia dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 330 BW adalah berkaitan dengan masalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berurusan dengan kegiatan bisnis khususnya saat membingkainya dengan perjanjian. Beda halnya dengan perbuatan hukum kawin yang tidak mengandalkan urusan logika, tetapi dimotori oleh rasa, maka batasan minimumnya adalah 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria seperti yang diatur oleh Pasal 29 BW. Manakala dalam urusan cinta itu sudah dimasuki pertimbangan bisnis yakni untung rugi, untuk itu lalu diperlukan membuat Perjanjian kawin, maka bagi calon mempelai ternyata belum berusia 21 tahun tetapi sudah cakap untuk kawin, diperlukan perbantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 BW.

Begitulah BW menetapkan aturannya yang dapat ditilik dengan runtut. Tetapi menjadi agak berbeda kalau menyimak pengaturan yang tertera dalam UU Perkawinan, dan terkesan akan sedikit mendatangkan ganjalan, mengingat batas usia dewasa menciut relatif jauh yakni 18 tahun, bukan lagi 21 tahun seperti halnya BW. Mana kala paparan ini sudah dipahami dengan seksama, bahwa ada perbedaan prinsipil antara norma batas usia minimum untuk kawin dan batas usia

dewasa, kapan seseorang itu dewasa sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hokum, yakni 18 tahun, dan sudah barang tentu batas usia ini berlaku juga dalam hal urusan membuat akta yang umumnya dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis.

Pola pikir logis seperti ini memang sudah selayaknya harus dimiliki oleh kalangan orang hukum, bahwasannya disuatu Negara pasti mempunyai sebuah system hukum, sehingga setiap undang-undang adalah merupakan subsistem dimana anatara yang satu dengan lainnya ada pertalian harmonis. Kalau sampai pertalian harmonis ini timpang, sangat besar kemungkinan akan terjadi konflik norma ataupun kerancuan norma yang sangat mengganjal, bahkan acap kali lumayan sulit mengatasinya.

Penentuan batas usia minimum untuk kawin dalam Pasal 7 UU Perkawinan, kalau ditarik garis lurus pada kebiasaan masyarakat adat yang gemar mengawinkan anak-anaknya yang masih belum matang, memang di tanah air ini kelihatan ada kemajuan yang cukup signifikan demi mengeliminasi perkawinan bocah yang masih gemar bermain. Batas usia minimum untuk kawin yang ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan ini dalam lingkungan masyarakat yang kritis, khususnya pembela gender, dirasakan masih ranum dengan permasalahan.

Beberapa pihak menginginkan batas usia minimum tersebut lebih ditingkatkan pada usia kedewasaan saat ini yang kian maju dalam pemikiran. Terutama untuk batasan minimum bagi wanita yang dirasakan masih rendah sehingga potensial akan memunculkan kendala berumah tangga. Memang batasan usia minimum untuk kawin yang diatur dalam UU Perkawinan ini setelah

setengah abad sering mendapat kecaman, karena dirasakan banyak pihak dianggap terlalu dini. Penentuan bagi pria dan wanita yang tidak sama acap mendatangkan kerancuan. Bagi pria ditetapkan 19 tahun berarti sudah lewat umur dewasa yaitu 18 tahun, tetapi untuk wanita malah 16 tahun ada di bawah ukuran batas dewasa.

Perbedaan batas usia minimum untuk kawin bagi pria dan wanita yang tidak sama seperti itu, pada saat-saat tertentu akan mengundang persoalan. Memang akan lebih tepat kalau disamakan saja atau di atas ukuran usia dewasa. Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin ini kenyataannya bagi masyarakat modern yang selalu ingin memacu aspek pendidikan,

umur 16 tahun dan 19 tahun tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan sebuah perkawinan. pencapaian tingkat pendidikan setinggi yang dicita-citakan oleh kebanyakan generasi muda umumnya perkawinan yang ideal baru akan dilaksanakan setelah mislanya kalau mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusan dari pendidikan tinggi. Efektifitas berlakunya Pasal 7 UU Perkawinan yang menentukan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, bahwa kalau calon pengantin tidak mampu membuktikan usianya dengan akta kelahiran.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, ketiadaan akta kelahiran, dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir dari kepala desa. Ukuran hidup di perdesaan, apalagi kalau tempatnya terpencil, surat keterangan lahir dari kepala desa biasanya tidak pernah jelas ukurannya. Akibatnya di kawasan masyarakat yang hidup jauh dari hingar bingarnya kota

perkawinan anak-anak masih sering terjadi akibat calon mempelainya tak punya akta kelahiran. Merupakan suatu kemajuan kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan UU Administrasi Kependudukan, dimana untuk memperoleh akta kelahiran dan setiap keluarga yang mempunyai anak, relative mudah prosedurnya dan di beberapa kawasan oleh pemerintah daerahnya tidak dipungut biaya. UU Administrasi Kependudukan ini pada masa yang akan datang dapat benar-benar membantu meningkatkan efektivitas aturan batas usia minimum untuk kawin yang ada dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak merinci namun hal itu diserahkan pada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapat diajukan selain kepada pengadilan juga dapat dimintakan kepada pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proposional kalau permohonannya diajukan ke pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan. Ini menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan karena

dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang dimaksud, justru akan mengakibatkan keracuan.

2.4.3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Didalam penetapan UU No.16 tahun 2019 atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah konstitusi yang memberi tenggang waktu 3 tahun untuk melakukan perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Terhadap pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batasan usia dengan ini tertuang Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di tertulis sebelumnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala perbedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan

norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan Ibarat sebuah rumah, cinta memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar bisa disebut dengan rumah. pernikahan dini yang dipaksakan tanpa persiapan layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga

- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot atau keras kepala dan tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.

Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga
2. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto, 1992 : 65). Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1. Ekonomi Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Faktor orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
4. Media Massa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. Sisi dari kemajuan zaman dan teknologi informasi yang menjulang langit, justru membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan kita tentang hal-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke permukaan. Diantaranya, fenomena perkawinan di bawah umur (pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi. Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicu terjadinya nikah di bawah umur justru akibat dari kemajuan zaman dan teknologi media informasi. Apapun pemantiknya, nikah di bawah umur adalah fenomena sosial budaya yang tidak masuk akal karena pelaku sekaligus korban, sesuai peraturan perundangan masih dalam kategori usia anak-anak.
5. Faktor Adat adalah salah satu faktor perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Selain itu, peraturan per Undang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang terjadinya pernikahan dini. Jadi, tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan dini.

2.6. Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam perkawinan dibawah umur

anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya. Dalam UU Perlindungan Perlindungan anak Dikatakan bahwa anak sebagai tunas,potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis,ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Undang-undang perkawinan mengijinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut ali imran dalam jurnalnya upaya perlindungan dan kesejahteraan anak Dalam peprkawinan dibawah umur, hukum atas anak harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas

Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Seharusnya harus ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia, di antaranya menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan padu dengan mengakui hukum agama dan adat serta memperbarui peraturan perundangan warisal colonial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:

1. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.

2. *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
3. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
4. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajiban_nya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Memperhatikan empat strategi dalam perlindungan anak tersebut, perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap pemenuhan *developmental*, *protection* dan juga akan mengurangi *participation*.

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
3. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, ke_kejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan per_lakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya. Kebijakan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha_usaha sebagai berikut:

- a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.
- d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia. Implikasi praktis dari perkawinan anak di bawah umur

Implikasi praktis dari perkawinan anak di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anak_nya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 288 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya

wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur.

Di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.

Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang di antaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Oprasional

1. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan akad untuk menghalalkan hubungan suami istri yang di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
2. dispensasi merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan maupun kewajiban.
3. Dispensasi nikah merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai usia 16 tahun.
4. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik yang lisan maupun tulisan
5. Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis-empiris, penelitian yuridis-empiris (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum terkait pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi dipengadilan agama marisa yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu analisis hukum sosio-yuridis dispensasi nikah terhadap pernikahan dibawah umur (studi kasus pengadilan agama marisa)

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penulisan dalam usulan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Pendekatan ini mengkaji pertimbangan dari

hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara. Bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen kontrak, perjanjian internasional atau putusan pengadilan. Adapun beberapa bahan primer dalam penelitian ini yaitu.
 - a. Data yang diperoleh dengan wawancara terkait pertimbangan dalam memberikan dispensasi kepada pemohon oleh Hakim Pengadilan agama marisa
 - b. Data yang diperoleh dengan wawancara terhadap persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentang pernikahan dibawah umur oleh tokoh masyarakat Di kabupaten Pohuwato
 - c. Dokumentasi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, adapun beberapa bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Buku-buku
 - b. Jurnal-jurnal ilmiah
 - c. Majalah
 - d. Internet
 - e. Surat kabar, dll.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Bahan Non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

3.5 Populasi Dan Sampel penelitian

3.5.1. Populasi

Menurut arikunto (2006:130) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian”. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Populasi dari hasil penelitian adalah jumlah anak remaja yang melakukan pengajuan dispensasi nikah Dipengadilan Agama Marisa terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 157 perkara

3.5.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008: 118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini sampel akan dipilih berdasarkan pendapat analisis dari hasil peneltian untuk menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) Adapun sebagaimana sampel yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 157 kasus yang diputus oleh 1 hakim dipengadilan agama tanpa memperhatikan strata pada populasi karena seluruh penetapan dispensasi bersifat homogen (sama).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier data bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca,

mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau apa yang sebenarnya menurut hukum. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum pengadilan agama marisa

1. Profil Pengadilan Agama Marisa

❖ Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Marisa

Pengadilan Agama Marisa berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Blok Plan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Wilayah Yuridiksi PA Marisa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang terbagi dalam 13 Kecamatan yaitu : Kecamatan Paguat, Dengilo, Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Patilanggio, Randangan, Taluditi, Wonggarasi, Lemito, Popayato, Popayato Timur, dan Kecamatan Popayato Barat.

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Boalemo, terbentuk berdasarkan Undang-Undang no. 6 Tahun 2003. Kabupaten Pohuwato meliputi 13 Kecamatan, 79 Desa, dan 3 Kelurahan, dengan jumlah populasi masyarakat sejumlah 128.748 jiwa (Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010). Marisa sebagai ibukota Kabupaten Pohuwato, berada sekitar 180 KM di sebelah barat ibukota Provinsi Gorontalo, dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam.

Sebelum Pengadilan Agama Marisa berdiri, Kabupaten Pohuwato termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta yang berjarak sekitar 56 KM dari Kecamatan Marisa. Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Marisa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011.

Pengadilan Agama Marisa diresmikan pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, NTT, bersama 16 Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya

Pengadilan Agama Marisa pada awalnya menempati kantor sementara hasil kerja sama Mahkamah Agung dan Pemerintah Kabupaten Pohnohuto di Jl. Kusno Danupoyo Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa. Gedung Kantor Pengadilan Agama Marisa kemudian diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. Gedung Baru ini sesuai dengan prototype Gedung Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Hingga kini Pengadilan agama pernah di pimpin oleh 3 orang Ketua yakni:

1. Drs.H. Saerodji, S.H, M.H Periode (2011 – 2012)
2. Risyam Kamtoko, S.Ag, S.H Periode (2013 – 2015)
3. Dra. St. Mahdiana, S.H Periode 2016 – 2018

2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Marisa

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Marisa mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- ❖ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- ❖ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- ❖ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- ❖ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
- ❖ Fungsi Lainnya
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marisa

Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Marisa yang Agung"

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Marisa;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Marisa;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Marisa.

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Marisa

Pengadilan Agama Marisa adalah lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari 13 Kecamatan :

1. Kecamatan Paguat
2. Kecamatan Dengilo
3. Kecamatan Marisa (Ibu Kota Kabupaten)
4. Kecamatan Buntulia
5. Kecamatan Duhiadaa
6. Kecamatan Patilanggio
7. Kecamatan Randangan
8. Kecamatan Taluditi
9. Kecamatan Wonggarasi
10. Kecamatan Lemito
11. Kecamatan Popayato
12. Kecamatan Popayato Timur
13. Kecamatan Popayato Barat

4.1 Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Marisa

Pengajuan dispensasi Nikah diajukan oleh orang tua pemohon yang baik orang tua si pria maupun wanita kepada ketua pengadilan agama. Pengajuan dispensasi dilakukan setelah terjadinya penolakan dari kantor urusan agama (KUA).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama marisa sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP orang tua pemohon (bermaterai 6000)
2. Foto Copy Akta Kelahiran yang dimohonkan (bermaterai 6000)
3. Surat Penolakan dari kantor urusan agama (KUA)
4. Surat keterangan pengantar dari kepala desa
5. Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kpda ketua pengadilan agama marisa
6. Membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kancab Marisa

Adapun proses pengajuan dispensasi nikah dipengadilan agama marisa sebagai berikut :

1. Datang mendaftar ke pengadilan Agama Marisa

membuat surat permohonan, dan apabila pemohon tidak bisa membuat surat permohonan maka pemohon dapat minta tolong dibuatkan surat permohonannya di Meja I.

2. *Ke meja I*

Membayar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi :

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir Kemudian :

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon

3. *ke meja II*

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian ke Meja II :

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

4. Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari dan tanggal perkara disidangkan.

2. Persidangan dan Penetapan

Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat :

- a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.I
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Pemohon meminta salinan penetapan Dispensasi Nikah untuk di berikan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan data yang diperoleh Dari Jumlah data permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Marisa pada tahun 2017 yakni terdapat 55 perkara, tahun 2018 ada 54 perkara dan tahun 2019 ada 52 perkara. Berikut dapat diuraikan dalam table berikut ini..

Tabel dari jumlah perkara permohonan dispensasi tahun 2017

BULAN	TAHUN
Januari	2
Februari	2
Maret	3
April	1
Mei	10
Juni	1
Juli	2
Agustus	11
September	6
Oktober	5
November	10
Desember	2
Jumlah keseluruhan tahun 2017	55

Tabel dari jumlah perkara permohona dispensasi tahun 2018

BULAN	TAHUN
Januari	7
Februari	1
Maret	7

April	13
Mei	5
Juni	-
Juli	-
Agustus	2
September	4
Oktober	9
November	4
Desember	2
Jumlah keseluruhan tahun 2018	54

Tabel dari jumlah perkara permohona dispensasi tahun 2019

BULAN	TAHUN
Januari	3
Februari	3
Maret	3
April	3
Mei	2
Juni	2
Juli	5
Agustus	5
September	2
Oktober	8
November	14
Desember	2
Jumlah keseluruhan tahun 2019	52

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, permohonan dispensasi Nikah dipengadilan agama Marisa pada tahun 2017 hingga 2019 tergolong stabil artinya tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi terhadap pasangan yang hendak menikah diusia muda, diluar mereka yang belum dikabulkan dan yang ditolak.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Terhadap Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Marisa

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Marisa

Dalam Mengabulkan Permohonan oleh Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam Memberikan izin dispensasi nikah dipengadilan agama, Ketua majelis dan anggotanya sebelumnya telah bermusyawarah dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara permohonan tersebut. Karena pengadilan agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut.

Berdasarkan Penelitian Dipengadilan Agama Marisa, Hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dimana pertimbangan hakim itu berdasarkan keterangan, bukti-bukti dan saksi-saksi. Hakim dalam memberikan dispensasi mempunyai beberapa pertimbangan yang berdasarkan pada peraturan yang ada dimana dalam pertimbangannya juga harus disesuaikan dengan hukum yang ada.

Menurut Ibu Nurhayati Mohamad, S.Ag. selaku hakim dan juga sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Marisa. Secara pribadi menurutnya masalah perkawinan usia dini ini sangatlah disayangkan terutama bagi anak-anak yang harusnya mereka belajar dan menuntut ilmu tetapi malah memilih untuk menikah muda. Namun atas nama Jabatan beliau sebagai Hakim juga mengatakan bahwa didalam hukum itu tidak ada larangan untuk menikah *“saya juga sebagai hakim tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan mengingat tidak ada larangan dalam melakukan pernikahan, untuk mengabulkan suatu permohonan yang harus kami pertimbangkan termasuk dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan”* ucap beliau dalam wawancara terkait pertimbangan hakim, beliau juga menjelaskan bahwa dalam memberikan suatu putusan majelis hakim harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai dari 3 aspek yaitu :

- Kepastian Hukumnya, Dimana hakim harus tetap melihat suatu perkara yang akan diputuskan itu berdasarkan Hukum yang ada dan tertulis berdasarkan Hukum Positif. Artinya hakim dalam memberikan penetapan dispensasi, Tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan.
- Keadilan, dalam hal ini hakim memberikan keadilan atas putusannya dengan melakukan penalaran terhadap ketentuan Undang-Undang pada fakta-fakya yang terjadi untuk memutus sesuai dengan Peraturan Hukum dan memberikan keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsi yang ditetapkan hukum itu sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya dengan tidak memandang hal-hal lain.
- Kemanfaatan Masyarakat. Yaitu suatu putusan juga dikembalikan lagi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri untuk kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.

suatu permohonan harus ia kabulkan melihat berbagai alasan-alasan pemohon mulai dari kemauan sendiri untuk menikah, adapun karena perjudohan maupun kebiasaan/adat istiadat. Namun alasan yang menjadi factor utama adalah pemohon yang berpacaran sudah sangat dekat sehingga telah melakukan hubungan biologis hingga telah hamil diluar nikah, Oleh karena itu pemberian dispensasi harus dikabulkan meninjau nasab bayi yang dikandung harus jelas dan juga untuk kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, Ucap beliau dalam Wawancara terkait Pertimbangan dalam memberikan dispensasi.

Menurut Bapak Drs. Agussalim sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama Marisa menanggapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, tidak jauh berbeda dari pernyataan sebelumnya bahwa tidak ada halangan untuk menikah bagi kedua calon mempelai, dan apabila yang ingin melangsungkan pernikahan terdapat halangan untuk menikah menurut Hukum agama islam sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang diantara dua orang yang :

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara ,seorang dengan saudara orang tua,dan antara seorang dengan saudara neneknya)
- Berhubungan sepersusuan
- Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari satu
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,dilarang kawin

Meskipun melihat bahwa anak pemohon masih dibawah usia yang seharusnya boleh untuk menikah menurut Undang-undang perkawinan. Petugas yang berwenang dalam sidang melihat fakta yang diungkapkan dalam persidangan baik fisik maupun mentalnya dipandang telah mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Dan untuk wanita, petugas/hakim yang mengadili dan mempertimbangkan pengajuan permohonan menjelaskan dan memberikan nasehat terhadap akibat yang muncul setelah pernikahan ini seperti

semestinya ibu yang harus mendidik anaknya dan memenuhi kewajiban sebagai seorang istri untuk mengurus suami dan mengatur persoalan dalam rumah tangga.

Adapun mengenai perkara yang tidak diterima atau ditolak beliau selaku kepaniteraan muda hukum yang bertugas dalam administrasi perkara menjelaskan bahwa ada beberapa juga permohonan-permohonan yang ditolak ataupun tidak dikabulkan, yakni suatu permohonan ditolak apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan-persyaratan berupa :

- Tidak melengkapi Persyaratan secara formil dan materil
- Tidak membayar panjar
- Tidak menghadiri sidang pertama dan panggilan sidang kedua maka permohonan dinyatakan Gugur
- Tidak mengahdirkan salah satu dari pihak-pihak antara (Calon suami/istri, orang tua calon suami/istri, dan saksi yang jelas) maka permohonan dinyatakan ditolak.

Maka apabila pemohon tidak melengkapi atau melakukan ketidak lengkapan dari syarat-syarat tersebut maka pihak menyatakan bahwa permohonan tersebut gugur/ditolak oleh pihak pengadilan. Ucap bapak Drs. Agussalim selaku Panitera Muda Hukum dalam wawancara terkait permohonan yang tidak dikabulkan dalam permohonan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Marisa.

4.3 Kajian Sosio-Yuridis Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Pohuwato

1. Secara Sosiologis

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Fakta-Fakta Dilapangan Yang Terdapat Di Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan observasi dilapangan Seperti yang diketahui dikabupaten pohuwato ini banyak dijumpai orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dipicu oleh berbagai alasan, misalnya yang pertama, karena memang kemauan dari orang tuanya yang ingin melihat anaknya menikah. Kedua, karena memang anak ini sudah pacaran dan sudah menjalin hubungan yang sudah sedemikian eretnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami/istri. Ketiga, karena pendidikan, karena anak tersebut sudah tidak mampu melanjutkan pendidikannya dan orang tua sudah sama-sama sepakat untuk menikahkannya.

Dispensasi Pernikahan memiliki arti keringanan akan adanya sesuatu didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penyebab timbulnya permohonan Dispensasi Nikah yaitu bisa karena pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, dan kurangnya memahami Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Fakta dari hasil penelitian yang diperoleh Berikut alasan-alasan yang menjadi Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dikabupaten pohuwato antara lain :

1. Perjodohan

Yang menjadikan alasan para pemohon dispensasi nikah karena memang kebiasaan para orang tua yang tidak ingin anaknya mendapatkan keturunan dari keluarga yang berbeda ataupun harus sesuai keinginan keluarga. beberapa dari para orang tua memilih menjdohkan dan menikahkan anak-anaknya yang demikian itu telah menjadi salah satu kebiasaan mengingat mitos yang dipercaya masyarakat pohuwato setempat bahwa tidak boleh seorang wanita yang menolak lamaran seorang lelaki, dan apabila ia menolak maka ia akan susah mendapatkan jodoh disisa hidupnya maka mau tidak mau perjodohan itu diterima dan tetap harus dilaksanakannya perkawinan meskipun calonnya adalah anak yang usianya belum cukup untuk menikah.

2. Kemauan Sendiri

Berdasarkan kemauan sendiri pernikahan usia muda ini sengaja dilakukan dan memang sudah disiapkan dalam rangka mempererat hubungan yang sudah terjalin antara keduanya kejenjang yang lebih serius dengan tujuan menghindari hal-hal dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak yang baik dari pernikahan tersebut.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Demi untuk meringankan beban keluarga adalah dengan menikahkan salah satu anaknya dengan keyakinkan agar beban hidup berkurang.

3. Faktor Pendidikan

Sebagian kasus-kasus yang terjadi dilapangan, Para orng tua yang memang rata-rata belum paham mengenai pentingnya pendidikan, mengharuskan anak-anaknya untuk segera menikah. Berdasarkan fakta dilapangan diwilayah kabupaten pohuwato sendiri biasanya pernikahan paling banyak adalah setelah lulus SMA namun ada juga yang tidak sampai lulus, bahkan ada juga yang tamatan SMP. dengan beberapa alasan, salah satu alasan yang dijunjung tinggi masyarakat setempat sebagai orang tua adalah wanita itu tidak perlu sekolah tinggi yang ujung-ujungnya tetap menjadi istri/ibu rumah tangga,

4. Hamil Diluar Nikah

Yang menjadi alasan paling dominan para pemohon dispensasi nikah yakni karena anak perempuannya telah mengandung dan telah melakukan hubungan layaknya suami/istri bersama pacarnya yang dilakukan tanpa adanya tali pernikahan. Dengan Usia kehamilan yang sudah cukup besar karena tidak mungkin lagi ditutupi dari khalayak ramai dan agar tidak menajdi aib bagi keluarga maka jalan terbaik adalah menikahkan keduanya.

Peristiwa hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya, terutama dalam persoalan memberikn pemahaman tentang agama. Inilah yang menyebabkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak, mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agamanya.

Oleh sebab itu, mayoritas permohonan Dispensasi Nikah Dipengadilan Agama Marisa adalah karena calon mempelai wanita yang telah hamil lebih dulu dengan kondisi tersebut maka jalan terbaik adalah menikahnkannya. Karena bayi yang ada didalam kandungan harus jelas identitasnya. Inilah yang menjadi penyebab diajukanya permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut dikabulkan karena demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Suatu Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa keduanya ke kehidupan yang berbeda dari sebelumnya perkawinan juga otomatis mengubah status dari keduanya. Setelah perkawinan keduanya akan sama-sama menanggung beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Oleh karena itu perkawinan sangat baik jika di dilakukan oleh pasangan yang sama-sama dewasa sehingga juga akan membawa dampak baik. Adanya kedewasaan suami maupun istri baik secara fisik maupun mental, akan membawa dan membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang sehat tanpa diakhiri oleh suatu perceraian.

Kematangan fisik maupun mental memang sangat berpengaruh terhadap seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan selain ia harus mempunyai kestabilan emosi ia juga harus baik dalam segi reproduksi khususnya wanita, apabila seseorang yang melakukan perkawinan masih tergolong dibawah umur 20 tahun maka ada beberapa resiko yang rentan terjadi dari perkawinan dibawah umur.

Dampak perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini terhadap masyarakat kabupaten pohuwato dalam wawancara bersama Bapak Rahmat Thamrin,S.HI selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (plkb) beliau mengatakan bahwa setiap kejadian itu pasti ada dampak baik negatif maupun positifnya, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki beberapa dampak secara langsung terhadap pelakunya terlepas dari mengapa peristiwa ini terjadi, yang sangat disayangkan adalah ketidaktahuan para orang tua dan masyarakat setempat atas dampak dari pernikahan dini serta resiko dan bahaya bagi anak-anak mereka. Adapun resiko yang kemungkinan sangat rentan terjadi diantaranya:

- Resiko bayi lahir stunting.

Stunting merupakan kondisi tinggi badan pada anak lebih pendek dari tinggi badan seusianya karena kekurangan gizi kronis akibat gagal tumbuh dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

- Kematian ibu dan bayi (paling beresiko)

Bayi yang lahir dari ibu yang masih berusia dibawah 20 tahun sangat beresiko akibatnya hampir dua kali lebih dimungkinkan untuk meninggal dibandingkan bayi yang lahir pada usia 20 tahun keatas.

- Gangguan kesehatan seperti (osteoporosis/tulang, kanker mulut rahim/kanker servik)

Meninjau beberapa resiko yang sangat fatal Oleh karena itu dengan adanya saya selaku petugas lapangan keluarga berencana berperan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana untuk menjelaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun para orang tua mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja menghindari pernikahan dini dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam wawancara bersama Bapak Rahmat Thamrin,S.HI terkait pelaksanaan pernikahan dini beliau menghimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua khususnya dikabupaten pohuwato sendiri bahwa Pernikahan itu sebaiknya dilakukan dengan terencana pada usia yang cukup sehingga kecil kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang saya sebutkan tadi akibat pernikahan yang masih terlalu muda. Dengan begitu semakin kecil angka pernikahan muda maka semakin baik untuk mencapai keluarga sejahtera sebagaimana dalam program kami terhadap keluarga berencana dan sejahtera yaitu *“tidak terlalu muda, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu tua, dua anak cukup”*. ucap bapak rahmat dalam wawancara terkait pelaksanaan pernikahan dibawah umur dikabupaten pohuwato.

Memahami pernyataan diatas bahwa pada dasarnya memang dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur ini bervariasi dan banyak polemik hingga pernyataan-pernyataan dan pendapat yang berbeda-beda disetiap bidangnya khususnya pernyataan dan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang berperan langsung dalam pelaksanaan pernikahan.

Berbeda halnya atas pernyataan sebelumnya terkait pelaksanaan perkawinan dibawah umur Bapak Abdulrahman Lukum selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat dalam wawancara, beliau menjelaskan perihal persoalan yang timbul dalam masyarakat terkait nikah muda ini beliau mengatakan *“taheponikawa donggo kekeingo umuru limongolio debo dadata, watiya bo tahemo popoadati bomo po tugasi mo poponikah. Masalah taheponikawa donggolo umuru lio wanu potapula maa debo dadata alasani lio. Wau u otawa latiya tamo nikah donggolo wan dila madidu moskolah wau tamailo tilopotala”* (seseorang yang menikah masih kecil/belum cukup umurnya cukup banyak, saya hanya seorang yang bertugas untuk menikahkan, Masalah mereka yang menikah belum cukup umur dari yang saya temukan cukup banyak alasan-alasannya dan yang saya tau seorang yang menikah belum cukup umur antara kalau sudah tidak sekolah ya kemungkinan sudah kecelakaan). Ucap beliau dalam wawancara yang berlangsung dikediaman beliau.

Beliau juga secara pribadi mengatakan terkait harapannya bahwa *“pernikahan dibawah umur ini sebaiknya dihindari kalau bisa dicegah ya sebaiknya jangan”* Tapi kembali pada fakta-fakta yang terjadi dan aturan yang mengadilinya. Dalam harapan yang beliau katakan, secara garis besar bahwa pernikahan terjadi tanpa bisa dicegah khususnya pernikahan dibawah umur. Namun kembali lagi kepada para orang tua itu sendiri terkait bagaimana cara mereka mendidik,memberikan nasehat dan pemahaman agama yang baik agar anak-anak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya.

2. Secara Yuridis

Fenomena Perkawinan dibawah umur banyak terjadi baik yang ada didaerah maupun di kota-kota besar lainnya. Banyak para anak-anak yang dikawinkan sebelum mencapai usia yang layak dalam pemenuhan syarat-syarat perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dibawah umur pun cukup beragam sebagaimana yang telah diuraikan tertulis dalam kajian sosiologis diatas

Jika dilihat dari akibat yuridis terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Nampak terlalu jelas, sebab para pelaku perkawinan itu sendiri sudah memperoleh dispensasi maka penyimpangan dari suatu aturan tersebut tidak ada lagi. Tetapi muncul akibat yuridis lain dimana pernikahan dibawah umur cukup beresiko bagi sebagian pelaku pelaksanaan pernikahan dini yaitu terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun seksual hingga penelantaran dalam rumah tangga yang kemudian itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak.

Untuk mencapai kematangan usia ideal dalam melaksanakan perkawinan, Pemerintah dalam hal ini selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, oleh sebab itu pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun perubahan atas aturan tersebut menjelaskan atas pasal 7 ayat (1) yang dahulu berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19

(Sembilan belas) Tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” atas perubahan berbunyi menjadi (1) “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan “ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Namun jika dilihat dari dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur ini usia 19 tahun merupakan usia yang memang belum menjadi usia yang aman untuk melahirkan jika dilihat dari segi kesehatan reproduksi menurut beberapa teori usia aman untuk siap dan pertama kali melahirkan bagi seorang perempuan maksimal 21 tahun. Sebagaimana pula Hal itu juga dicantumkan dalam program keluarga berencana.

Terkait perubahan batasan usia perkawinan jika melihat usia bagi seseorang yang pantas untuk melangsungkan perkawinan menurut Bogue Klasifikasi pola umur perkawinan terbagi dalam 4 klasifikasi yaitu : (1). perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan dibawah 18 Tahun; (2). Perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18-19 Tahun; (3). Perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20-21 tahun; dan (4). Perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya (Gorontalo Law Review :2020).

Secara yuridis perkawinan dibawah umur tidak menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan jika ia sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama, Namun jika terjadi hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh belum matangnya emosi dari suami maupun istri maka sesuatu hal yang terjadi itu menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 “kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Health Sains, Nung Ati Nurhayati :2021)

Untuk itu Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dengan menaikkan angka umur wajib menikah bagi anak adalah bertujuan untuk menyamakan ratakan umur anak Di Indonesia ketika memilih jalan untuk menikah pada usia dini. Perubahan ini selain melihat dari sisi kesiapan untuk melangsungkan perkawinan juga dari segi kesehatan telah menyelamatkan wanita dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan karena tuntutan umur seperti dalam beberapa kebudayaan Di Indonesia.

Berdasarkan perubahan kenaikan umur dalam perubahan Undang-undang Perkawinan penulis berharap bahwa angka perceraian juga semakin menurun karena tidak bisa kita duga bahwa pernikahan pada usia dini juga banyak

mengalami kegagalan oleh para pelaku pernikahan dini yang dalam hal lain masih mengalami pro dan kontra dalam ruang lingkup dimasyarakat pada era globalisasi modern sekarang ini.

Adapun mengenai pernyataan hasil penelitian terhadap kajian sosiologis dan yuridis diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam aspek sosiologis meskipun hakim telah memberikan putusan terbaik berdasarkan prosedur hukum akan tetapi melihat bagaimana resiko pernikahan dini ini terjadi adalah Dari kurangnya pemahaman terhadap masyarakat atas resiko yang terjadi akibat menikahkan anak-anak dibawah umur karena kehamilan yang seharusnya tidak diinginkan.

Namun hukum telah berperan ekstra untuk mengatur dan memberikan jalan terbaik dalam akibat yuridis tidak Nampak pelanggaran berat terhadap penyimpangan aturan sebagaimana UU no 16 tahun 2019 atas perubahan UU perkawinan no 1 tahun 1974 dengan jelas bahwa perkawinan di bawah umur telah memperoleh dispensasi maka pelanggaran dari suatu ketentuan perkawinan tidak ada lagi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam Penelitian disimpulkan bahwa secara keseluruhan bahwa pelaksanaannya pernikahan dibawah umur ini alih-alih menguntungkan hal ini lebih merugikan sebelah pihak khususnya perempuan melihat dampak yang besar kemungkinan dapat terjadi dari pernikahan dibawah umur dari pada manfaat yang ada.

1. Pertimbangan hakim adalah sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Marisa telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara terkait syarat objektifnya demi keadilan dan kemanfaat bagi masyarakat itu sendiri
2. - Secara sosiologis adapaun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat yakni atas dasar kemauan sendiri, dijodohkan, masalah ekonomi, perjodohan dan mayoritas pelaku perkawinan adalah karena telah hamil diluar nikah.

- Adapun secara Yuridis hukum telah berperan ekstra untuk mengatur dan memberikan jalan terbaik dalam akibat yuridis tidak Nampak pelanggaran berat terhadap penyimpangan aturan sebagaimana UU no 16 tahun 2019 atas perubahan UU perkawinan no 1 tahun 1974 dengan jelas bahwa perkawinan

di bawah umur telah memperoleh dispensasi maka pelanggaran dari suatu ketentuan perkawinan tidak ada lagi.

5.2 Saran

1. Terlepas dari 3 aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan memberikan dispensasi nikah kepada anak yang hendak melakukan perkawinan usia dini yakni berdasarkan kepastian hukumnya, keadilannya, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebelum memutus perkara dalam memberikan dispensasi kepada anak dibawah umur Hakim perlu memberikan pemahanan dari sebab dan akibat dari perkawinan usia muda terkait dengan resiko dan hal-hal yang nantinya akan calon suami/istri hadapi ketika kelak akan berumah tangga dan meyakinkan para orang tua masing-masing pihak calon suami/istri bahwa suatu keputusan dan niat yang perlu mereka petimbangkan secara matang terkait pernikahan muda terlepas dari alasan maupun faktor-faktor yang ada dibelakang nya mengingat bahwa resiko perkawinan dibawah 20 tahun sangat besar.
2. Secara sosiologis perlu dilakukan upaya pencegahan, Pendampingan, Dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait, Perlu penegasan dan penguatan baik dari tokoh adat maupun tokoh agama sebagai control social, Meningkatkan peran orang tua dalam meberikan edukasi dan perhatian lebih guna mengontrol anak untuk tidak bertindak diluar batas wajar dalam pergaulan.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur tidak menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan jika ia

sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama Namun muncul akibat yuridis lain dimana pernikahan dibawah umur cukup beresiko bagi sebagian pelaku pelaksanaan pernikahan dini khususnya perempuan oleh sebab itu lembaga pemerintah bkkn diharapkan untuk tetap memberikan arahan dan penyuluhan terhadap masyarakat awam di desa-desa untuk mengetahui dan memahami pentingnya untuk tidak menikahkan para anak-anak mereka dibawah umur dari syarat terhadap aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhillah, Muhammad. 2014. *Menikah itu indah*. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum perkawinan indonesia, Cet. 1*. Bandung, Bandar Maju.p.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan indonesia, Cet. I*. Mandar Maju. Bandung hal:21.
- Komariah, 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UPT. UMM Press
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Haru Sutra Disemadi. "keebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3.1 (2020): 1-16
- Nurhayati, Nung ati. "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Tinjauan Yuridis Usia Dini." *Jurnal Health Sains* 2.2 (2021): 224-234
- Nurfah, Rustiani. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudikno, 2002. *Hukum acara perdata*. Liberty: yogyakarta
- Syakraeni, Syakraeni. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Wirjono prodjodikoro, 1984 *hukum perkawinan indonesia*.
- Sugiyono, P.D "populasi dan sampel: Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D 291 (2018(:292
- Soekanto, 1992. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Grafinda

Vijayantera, I. Wayan Agus. *“perubahan batas umur minimal melangsungkan pernikahan sejak diterbitkan UU republic indonesia No 16 Tahun 2019” jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha 83 (2020)*


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan MK Nomor 30-74/PUU-/2014 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Arikunto.s.,2002 Populasi dan sampel. Dikutip dari
<http://scribd.com/doc/51190447/1>



LAMPIRAN

**(Wawancara Dengan Hakim, Oleh Ibu Nurhayati Mohamad, S.Ag., Tgl 23
Februari 2021, Dipengadilan Agama Marisa)**





**(Penga
mbilan
Data
Dispens
asi
Nikah
Kepada
Paniter
a Muda
Hukum
Bapak
Drs.Agu
ssalim,
Tgl 23
Februar
i 2021,
Dipenga
dilan
Agama
Marisa)**

**(Wawancara Dengan Petugas
Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB) Oleh
Bapak Rahmat Terkait**



**Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Masyarkat, Tgl 17 Februari
2021 Dibalai KB Kec.Duhiadaa)**



**(Menghadiri Penyuluhan Keluarga Berencana Bersama Masyarakat Kec,
Duhiadaa, Tgl 17 Februari 2021 Dibalai KB Kec.Duhiadaa)**



(Wawancara dengan Bapak Abdulrahman Lukum Selaku Tokoh adat dan Tokoh Masyarakat Kec.Duhiadaa Pada Tanggal 21 Maret 2021 bertempat Dikediaman Beliau Dusun Mutiara Desa Duhiadaa)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Marisa

Nomor : 003/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.Hi.,M.H
NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dala rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : ROSALINDA MUSTAFA
NIM : H1117235
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS SOSIO YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POHJOWATO

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 08 Februari 2021

a.n Dekan

Dr. Muslimah, S.Hi., M.H
NIDN:0917097904



PENGADILAN AGAMA MARISA

Jl. KusnoDanupoyo / Blok Plan KompleksPerkantoran Marisa

Telp.(0443) 22122009 Fax: (0443) 22122010, KodePos 96466

Website :www.pa-marisa.go.id, email : admin@pa-marisa.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W26-A4/ 594 /Kp.01.1/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Marisa

Merangkan bahwa :

N a m a : Rosalinda Mustafa

Nim : H1117235

Mahasiswa : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Marisa sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

" ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POHUWATO"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 31 Maret 2021

Ketua Pengadilan Agama Marisa

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

NIP. 19780605 200502 1 002



SKRIPSI_H1117235_ROSALINDA MUSTAFA_ANALISIS SOSIO-YURIDIS DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POH...

May 7, 2021

8431 words / 53871 characters

H1117235

SKRIPSI_H1117235_ROSALINDA MUSTAFA_ANALISIS SOSIO-YU...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	e-repository perpustakaan.ac.id	11%
2	etheses.uin-malang.ac.id	4%
3	lib.unnes.ac.id	3%
4	id.123dok.com	2%
5	scholar.unand.ac.id	2%
6	pa-purwodadi.go.id	2%
7	fenilanasari.files.wordpress.com	1%
8	std.lain-padangsidempuan.ac.id	<1%
9	www.reportshop.co.lk	<1%
10	absi.maksi.feb.ugm.ac.id	<1%
11	badfag.mahkamahagung.go.id	<1%
12	eprints.uprijatim.ac.id	<1%
13	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
14	repositori.unpas.ac.id	<1%
15	e-campus.lainbukittinggi.ac.id	<1%
16	digilib.uinsby.ac.id	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosalinda Mustafa

NIM : H1117235

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Tempat/tgl/lahir : Marisa, 24 Agustus 1999

Nama Orang Tua

- AYAH : Sahrul Mustapa
- IBU : Jen Madjidji

Saudara

- Kakak : --
- Adik : Sahrul Mustapa



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	Sdn 01 Duhiadaa	Pohuwato	Berijazah
2	2012-2014	Smpn 01 Duhiadaa	Pohuwato	Berijazah
3	2015-2017	Sman 01 Marisa	Pohuwato	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah